



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

I Nyoman Darnyana, tempat / tanggal lahir Penyaringan 31-12-1966, pekerjaan nelayan/perikanan, agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n :

Ni Luh Parmiti, tempat / tanggal lahir Perancak, 31-12-1974, pekerjaan pedagang, agama Hindu, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 171/PDT/2019/PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 27 Agustus 2019, Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.Nga, serta surat-surat bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 22 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 22 April 2019 di dalam buku register perkara perdata gugatan di bawah Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.Nga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan sah dengan Tergugat secara hukum adat agama Hindu pada tanggal 23 Mei 1993 bertempat di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan telah tercatat pula pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana Nomor 5101-KW-21112017, tanggal 21 Nopember 2017;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - a. Ni Putu Sri Krisnawati, jenis kelamin perempuan, lahir di Perancak, pada tanggal 03 Juli 1994 dan sudah kawin keluar;
 - b. I Made Agus Purnawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 6 Oktober 1998 dan sudah menikah;
 - c. I Komang Agus Indra Permana, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 17 Agustus 2003;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 153/Pdt.G/2017/PN.Nga tertanggal 29 Januari 2018 Jo 41/PDT/2018/PT.DPS, tertanggal 7 Juni 2018, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dinyatakan putus karena perceraian dan kemudian telah pula didaftar putusan dimaksud pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sehingga keluar Akta Perceraian Nomor 5101-CR-18072018-0001 tertanggal 24 Juli 2018 dan sejak didaftar Putusan perceraian tersebut, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai harta-harta (gono gini) yang tidak bergerak yang didapat dari membeli selama perkawinan yaitu berupa:

Sebidang tanah dan diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan (rumah) yaitu Hak Milik Nomor 829, terletak di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Gambar Situasi Nomor 1371/1995, seluas 500 M², tercatat atas nama I Nyoman Darnyana, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara	: I Nym Sudiasrintawa
Timur	: I Kt. Warya
Selatan	: I Md. Riasa
Barat	: Jalan Desa

Yang saat ini kalau dihargaikan senilai kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA**;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 171/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau ditotal keseluruhan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan, keseluruhannya berjumlah kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

5. Bahwa karena obyek sengketa/ harta bersama didapatkan selama masa perkawinan yang sebenarnya lebih dominan merupakan jerih payah Penggugat dan sebagian kecil dari Tergugat, maka beralasan hukum agar obyek sengketa dinyatakan sah sebagai harta bersama/ gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa obyek sengketa karena merupakan bagian dari harta gono gini, maka Penggugat selaku mantan isteri berhak mendapatkan dan membalikan ke atas nama Penggugat obyek sengketa dimaksud, memang kenyataannya dibeli dari jerih payah dan uang Penggugat;
7. Bahwa terhadap harta bersama tersebut sampai saat ini belum dibagi setelah adanya perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara Penggugat dan Tergugat dan harta tersebut dipegang dan dikuasai oleh Tergugat;
8. Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan tapi belum mendapatkan hasil yang diharapkan para pihak;
9. Bahwa karena gugatan didasarkan atas bukti-bukti kongkrit dan otentik dan tidak terbantahkan adalah beralasan hukum agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Bahwa untuk menjamin harta bersama tersebut tidak dipindah tangankan oleh Tergugat baik dengan cara jual, dijaminkan ataupun digadaikan kepada pihak lain, Penggugat memandang perlu untuk diletakan sita jaminan conservatoir beslag terhadap harta bersama tersebut diatas;

Bahwa, atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, agar memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta bersama tersebut diatas, berupa;
Sebidang tanah dan diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan (rumah) yaitu Hak Milik Nomor 829, terletak di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Gambar Situasi Nomor 1371/1995, seluas 500 M², tercatat atas nama I Nyoman Darnyana, dengan batas-batas sebagai berikut;
Utara : I Nym Sudiasrintawa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 171/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : I Kt. Warya

Selatan : I Md. Riasa

Barat : Jalan Desa

Yang saat ini kalau dihargakan senilai kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Adalah sah merupakan harta bersama/ harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama berupa Sebidang tanah dan diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan (rumah) yaitu Hak Milik Nomor 829, terletak di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Gambar Situasi Nomor 1371/1995, seluas 500 M², tercatat atas nama I Nyoman Darnyana, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : I Nym Sudiasrintawa

Timur : I Kt. Warya

Selatan : I Md. Riasa

Barat : Jalan Desa

Menjadi 2 (dua) bagian sama rata antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menyerahkan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan conservatoir beslag yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan;

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan PENGGUGAT yang diajukan kecuali hal – hal yang dengan tegas TERGUGAT akui kebenarannya
- Bahwa memang benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah bercerai secara sah yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara yang telah berkekuatan hukum tetap perkara dengan Nomor : 153/Pdt.G/2017/PN. Nga, tertanggal 29 Januari 2018 Jo 41/PDT/2018/PT.DPS, tertanggal 7 Juni 2018;
- Bahwa benar selama pernikahan telah ada sebagian harta, dan secara HUKUM ADAT yang berlaku di BALI, kedudukan Harta Bersama (GUNAKAYA) penguasaannya secara keseluruhan ada di PIHAK

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 171/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUAMI yakni TERGUGAT, namun penguasaan atas GUNAKAYA (Harta Bersama) tersebut dapat dikurangi apabila PERCERAIAN terjadi akibat dari kesalahan suami, dan dalam hal ini PERCERAIAN antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah diputus oleh Pengadilan karena keinginan serta ulah dan perilaku yang dikehendaki sendiri dari istri (PENGGUGAT);

- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT terhadap harta bersama tersebut lebih dominan merupakan jerih payah dari PENGGUGAT, itu sangatlah mengada – ada karena dorongan dari sifat ketamakannya, malah justru sebaliknya harta bersama / obyek sengketa yang ada sekarang merupakan murni hasil jerih payah dan pembelian dari TERGUGAT sendiri, karena dalam hal ini PENGGUGAT hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau sebagai pebisnis;
- Bahwa dalam hal ini, semenjak perceraian terjadi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dari ketiga anak kami yang nomor tiga dan nomor dua ikut bersama TERGUGAT dan nomor tiga sudah kawin dan ikut bersama suaminya, karena itu tidak selayaknya harta bersama itu diberikan kepada PENGGUGAT, sebab selama ini TERGUGAT yang membiayai anak – anak tersebut, dan nantinya harta bersama / obyek sengketa yang ada sekarang akan diberikan kepada anak – anak kami sebagaimana yang berlaku dalam HUKUM ADAT HINDU di Bali yaitu kedalam GARIS PURUSA;
- Bahwa persoalan mengenai Harta Bersama (GUNAKAYA) ini ditegaskan dalam KITAB POERWA AGAMA, yang menyatakan “ Djanmane belas makoerenan spadrowenya jogja pah tiga ; jan saking moeani mamelasin, polih kalih doeman iloeh polih adoeman. Jan saking iloeh mapelasin, tan wenang polih adoeman ; make sami jogja kadroewe antoek sane moeani, asapoenika tingkah janmane palas makoerenan (artinya : orang yang bercerai maka kekayaannya dibagi tiga, kalau perceraian disebabkan oleh suami, suami mendapatkan dua bagian, istri satu bagian. Jika perceraian disebabkan istri maka ia tidak mendapatkan bagian, semua kekayaan dikuasai suami;
- Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT terhadap harta bersama / obyek sengketa tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum, sebab harta bersama / obyek sengketa yang dimaksud sampai sekarang masih menjadi jaminan disalah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga keuangan, yaitu di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) di Desa Penyingiran untuk dulunya dicarikan Kredit, itupun atas sepengetahuan dari PENGUGAT, karena saat itu kami dalam keluarga sangat membutuhkan dana;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, sekali lagi TERGUGAT menyatakan menolaknya dengan TEGAS Gugatan PENGUGAT dan TETAP pada JAWABAN TERGUGAT, dan mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Hukum GUGATAN PENGUGAT tidak dapat diterima;
- Menyatakan hukum, bahwa sita jaminan conservatoir beslag yang dimohonkan PENGUGAT tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum kepada PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 27 Agustus 2019, Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.Nga, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum harta tidak bergerak, yaitu : Sebidang tanah dan diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan (rumah) yaitu Hak Milik Nomor 829, terletak di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Gambar Situasi Nomor 1371/1995, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), tercatat atas nama I Nyoman Darnyana, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : I Nym Suidiasrintawa;
 - Timur : I Kt. Warya;
 - Selatan : I Md. Riasa;
 - Barat : Jalan Desa;

Adalah sah merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama Perkawinan;



3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama/gono-gini berupa Sebidang tanah dan diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan (rumah) yaitu Hak Milik Nomor 829, terletak di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Gambar Situasi Nomor 1371/1995, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), tercatat atas nama I Nyoman Darnyana, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : I Nym Sudiasrintawa;
- Timur : I Kt. Warya;
- Selatan : I Md. Riasa;
- Barat : Jalan Desa;

menjadi dua bagian sama rata, yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama/gono-gini, dan apabila terdapat kesulitan membagi dalam bentuk natura (barang) maka terhadap harta bersama/gono-gini tersebut dapat dijual bebas atau melalui penjualan umum (lelang), dan hasil dari penjualan berupa uang dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan harta bersama/gono-gini tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini adalah sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh I Nyoman Darnyana (Tergugat), tanggal 6 September 2019, Nomor 68/Akta.Pdt/2019/PN.Nga, yang dibuat dihadapan R. Tri Indiar Putranta, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Negara, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat semula Terbanding pada tanggal 9 September 2019, sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.Nga;

Membaca, Memori Banding tanggal 10 September 2019, yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 10 September 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 September 2019;

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-



masing pada tanggal 9 September 2019 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa, seharusnya tidak ada pembagian harta bersama, karena seharusnya pembagian harta bersama tersebut ditujukan kepada anak kedua yang bernama I Made Agus Purnawan, lahir pada tanggal 6 Oktober 1998, yang sudah menikah dan anak ketiga, laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2003, belum menikah, yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang saat ini tinggal bersama Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.Nga, serta substansi memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar didalam mempertimbangkan perkara aquo, khususnya menyangkut harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan Tergugat berlangsung, yakni masing-masing mendapat pembagian sama rata, sesuai dengan perkembangan hukum Adat Bali yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diputuskan didalam forum musyawarah tertinggi adat yang dikenal dengan Pesamuan Agung III Majelis Desa Pekraman (MDP) Bali pada tanggal 15 Oktober 2010, yang diantaranya memutuskan tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yang pada pokoknya menentukan ..." Akibat hukum perceraian adalah masing-masing pihak berhak atas pembagian yang sama sesuai dengan prinsip Pedum pada (pembagian sama rata), tidak lagi melihat kondisi adanya kesalahan diantara mereka sebagaimana dahulu pernah diterapkan disaat berlakunya peradilan adat di Bali yang dikenal dengan Raad



Kertha, yang telah dibubarkan setelah kemerdekaan RI dan menjadi Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan mereka untuk dibagi dua sama rata adalah beralasan hukum, tidak perlu lagi dipermasalahkan harta tersebut dihasilkan/diperoleh oleh suami atau isteri atau secara bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikannya didalam memori banding tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum, karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karenanya seluruh pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan didalam memutus perkara ini didalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Tingkat pertama aquo, maka Tergugat sekarang Pembanding sebagai pihak yang kalah, haruslah dibebani membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan hukum acara perdata untuk penduduk diluar Jawa dan Madura, *Reglement van Buitengewesten* (RBG), pasal 37, pasal 41 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 68 /Pdt.G /2019 / PN.Nga, tanggal 27 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, yang untuk tingkat banding saja ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 oleh kami I Wayan Yasa Abadhi, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, H. Sumpeno, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 171 / PDT / 2019 / PT DPS tanggal 7 Oktober 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta I Wayan Pageh, S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim – hakim Anggota :

t.t.d

H. Sumpeno, S.H., M.H.

t.t.d

Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I Wayan Yasa Abadhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Wayan Pageh, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.RedaksiRp. 10.000,-

2.Meterai Rp. 6.000,-

3.Biaya PemberkasanRp. 134.000,- +

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, 3 Desember 2019
Plh. Panitera,

I Wayan pageh, S.H.,M.H.
NIP. 196212311983031067

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 171/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)